

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah dan Perkembangan Kabupaten Majalengka

Kabupaten Majalengka adalah salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki luas 1.204,24 Km² atau 3,25% dari luas wilayah daratan Provinsi Jawa Barat (37.095,28 Km²). Secara geografis Kabupaten Majalengka, Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Indramayu; Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kuningan, Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya; Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.

Secara geografis Kabupaten Majalengka berada di bagian Timur Provinsi Jawa Barat, dengan posisi astronomis : Bagian Barat antara 108° 03'-108° 19' Bujur Timur, bagian Timur antara 108° 12'-108° 25' Bujur Timur, bagian Utara antara 6° 36'-6° 58' Lintang Selatan dan bagian Selatan antara 6° 43'-7° 03' Lintang Selatan. Temperatur rata-rata di Kabupaten Majalengka adalah 26,7°C hingga 29,7°C. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Oktober yaitu 35,4°C, sedangkan suhu udara minimum terjadi pada bulan juni dengan suhu sebesar 22,7°C. Seluruh wilayah Kabupaten Majalengka termasuk ke dalam zona WIB (Waktu Indonesia Barat). Kelembaban di Kabupaten Majalengka sepanjang tahun 2013 berkisar antara 66% – 88%.

Dilihat dari topografinya Kabupaten Majalengka dapat dibagi dalam tiga zona daerah, yaitu :

1. Daerah pegunungan dengan ketinggian 500-857 m diatas permukaan laut dengan luas 482,02 Km² atau 40,03% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
2. Daerah bergelombang/berbukit dengan ketinggian 50-500 m diatas permukaan laut dengan luas 376,53 Km² atau 31,27% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.
3. Daerah dataran rendah dengan ketinggian 19-50 m diatas permukaan laut dengan luas 345,69 Km² atau 28,70% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Majalengka.

Jarak dari Ibu kota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten berkisar antara 0-37 Km, Kecamatan Lemahsugih merupakan daerah terjauh dari Ibukota Kabupaten. Sedangkan jarak dari Ibukota Kabupaten Majalengka ke kabupaten-kabupaten di Seluruh Jawa Barat berkisar antara 46 ± 389 Km.

Kabupaten majalengka adalah sebuah Kabupaten yang terletak di bagian Timur Provinsi Jawa barat, Indonesia, dari pemekaran Kabupaten Majalengka ini berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya.
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumedang.
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

3.2 Visi dan Misi Kabupaten Majalengka

- Visi dari Kabupaten Majalengka yaitu :

“Mewujudkan tata masyarakat Majalengka yang religius, adil, harmonis, sejahtera (Raharja)”

- Misi Kabupaten Majalengka :

1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.
2. Meneguhkan nilai-nilai kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tenteram, dan tertib di masyarakat.
3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumberdaya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani

5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

3.3 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka

Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka beralamat di jalan, Ahmad Yani No.37 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 45411, Dengan batas-batas :

1. Sebelah Timur : Jalan Suha
2. Sebelah Selatan : Saluran Air dan Perumahan Penduduk
3. Sebelah Barat : Jalan Gang Panglipur
4. Sebelah Utara : Jalan Ahmad Yani

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah beserta Lampirannya mengamanatkan bahwa urusan Pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pemerintahan Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan pemerintahan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota, termasuk Kabupaten Majalengka. Untuk Menyelenggarakan kedua Urusan wajib tersebut Pemerintah kabupaten Majalengka PERDA No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan

perangkat Daerah Kabupaten Majalengka diantaranya membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka.

Pada tabel dibawah ini adalah nama-nama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka yang pernah menjabat sampai yang masih menjabat saat ini :

Tabel 3.1
Nama-nama Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Majalengka

No	Nama	Tahun
1.	Drs. H. Rieswan Graha, M. M.Pd.	2016
2.	Drs. H. Nasrudin, M. M.Pd.	2021

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka Tahun 2021

3.4 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka

- Visi DP3AKB Kabupaten Majalengka :

“Mewujudkan Perempuan, Anak dan Akseptor KB Yang Terlindungi, Pengarustamaan Gender, dan Mendapatkan Jaminan Pelayanan (TERPUJI)”.

- Misi Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka :

1. Meningkatkan Kualitas hidup Perempuan.
2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan.
3. Meningkatkan Kualitas Keluarga.
4. Meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak (PHA).
5. Meningkatkan perlindungan khusus anak.
6. Mengembangkan sistem data gender dan anak.
7. Mengembangkan sistem informasi pengendalian penduduk.
8. Meningkatkan kualitas layanan program Keluarga Berencana (KB).
9. Melaksanakan pembinaan Keluarga Sejahtera.

3.5 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

3.5.1 Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka (DP3AKB) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, mengamanatkan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan

urusan wajib non pelayanan dasar yang seharusnya diselenggarakan pemerintah Kabupaten/Kota Termasuk Kabupaten Majalengka.

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Dinas sebagai Unsur Penunjang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Pelindungan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai mana yang dimanfaatkan dalam peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan penyusunan perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

3.5.2 Tugas Pokok dan Fungsi

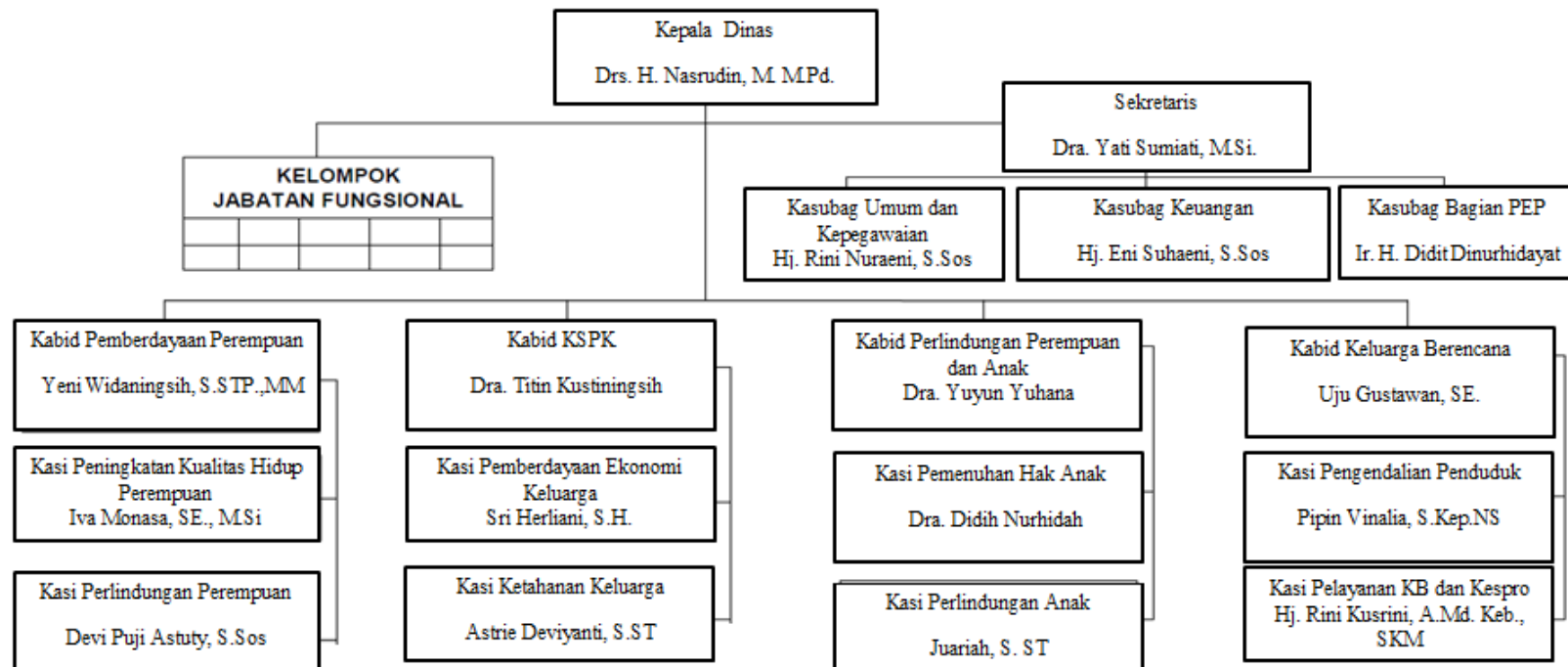
Adapun tugas pokoknya yaitu merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana. Guna menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, DP3AKB Kabupaten Majalengka Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana.
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan urusan Pemerintah daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
- c. Pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariaan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Buapti oleh sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3.6 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Sumber Hukum : Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka.



Gambar 3.1
Struktur Organisasi DP3AKB Kabupaten Majalengka

Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang meliputi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- b. penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang meliputi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- c. pembinaan, pelaksanaan dan evaluasi urusan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang meliputi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

4. Sub Bagian Keuangan

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
- a. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.

5. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Oinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
- b. Pelaksanaan urusan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
- d. Pengawasan urusan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
- e. Pelaporan urusan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender.

7. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

(1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- b. Pelaksanaan urusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- d. Pengawasan urusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- e. Pelaporan urusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

8. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perlindungan perempuan, perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan operasional urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Pengelolaan urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
 - c. Pengoordinasian urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak anak;
 - d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan hak Anak;

- e. Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak.

9. Seksi Perlindungan Perempuan

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas mengawasi dan melaporkan urusan perlindungan perempuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan urusan perlindungan perempuan;
 - b. pelaksanaan urusan perlindungan perempuan;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas urusan perlindungan perempuan;
 - d. pengawasan urusan perlindungan perempuan;
 - e. pelaporan urusan perlindungan perempuan.

10. Seksi Perlindungan Anak

- (1) Seksi Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi dan melaporkan urusan Seksi Perlindungan Anak.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan urusan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan penguatan urusan perlindungan anak;
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan perlindungan anak;
- d. pengawasan urusan perlindungan Anak;
- e. pelaporan urusan perlindungan anak.

11. Seksi Pemenuhan Hak Anak

(1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan pemenuhan hak anak.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan urusan pemenuhan hak anak;
- b. pelaksanaan urusan pemenuhan hak anak;
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan pemenuhan hak anak;
- d. pengawasan urusan pemenuhan hak anak; dan
- e. pelaporan urusan pemenuhan hak anak.

12. Bidang Keluarga Berencana

(1) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pengendalian Penduduk, Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi dan Institusi Masyarakat Kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. perencanaan operasional urusan Pengendalian Penduduk, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE;
- b. pengelolaan urusan Pengendalian Penduduk, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE;
- c. pengkoordinasian urusan Pengendalian Penduduk, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE;
- d. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengendalian Penduduk, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE ;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pengendalian Penduduk, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE.

13. Seksi Pengendalian Penduduk

(1) Seksi Pengendalian Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pengendalian Penduduk.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk;
- b. pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk;
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengendalian Penduduk;
- d. pengawasan urusan Pengendalian Penduduk;
- e. pelaporan urusan Pengendalian Penduduk.

14. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

(1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan urusan seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- b. pelaksanaan urusan penguatan seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- d. pengawasan urusan penguatan seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- e. pelaporan urusan penguatan seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

15. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

(1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;

- b. Pengelolaan urusan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- c. Pengkoordinasian urusan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

16. Seksi Ketahanan Keluarga

- (1) Seksi Ketahanan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Ketahanan Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan urusan Ketahanan Keluarga;
 - b. Pelaksanaan urusan Ketahanan Keluarga;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Ketahanan Keluarga;
 - d. Pengawasan urusan Ketahanan Keluarga;
 - e. Pelaporan urusan Ketahanan Keluarga.

17. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

(1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- b. Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- d. Pengawasan urusan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
- e. Pelaporan urusan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

3.7 Keadaan Pegawai

Berdasarkan pada data yang diperoleh, daftar normatif keadaan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka terdiri dari PNS dan Tenaga Honorer, adapun data pegawai yang diperoleh yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Normatif Pegawai PNS

No.	NAMA NIP	JABATAN
1.	Drs. H. Nasrudin, M.M.,Pd. 19680204 199903 1 002	Kepala DP3AKB
2.	Dra. Hj. Nunung Nurlaela, M.Si. 19660516 199203 2 007 IV/b	Sekretaris DP3AKB
3.	Mumu Mugni, S.Sos 19640510 199003 1 010 III/d	Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
4.	Uju Gustawan, SE 19690808 199003 1 012 IV/a	Kepala Bidang Keluarga Berencana
5.	Dra. Titin Kustiningsih 19650930 199203 2 006 IV/a	Kabid Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
6.	Sriyani Khofifi, S.E., M.M. 19830806 200604 2 018 IV/a	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
7.	Hj. Rini Nuraeni, S.Sos 19640328 198501 2 002 III/d	Kasubag Umum
8.	Hj. Eni Suhaeni, S.Sos 19630620 198903 2 004 III/d	Kasubag Keuangan
9.	Ir. H. Didit Dinurhidayat 19690617 199603 1 006 III/d	Kasubag PEP
10.	Dra. Didih Nurhidah 19660426 199312 2 002	Kasi Perlindungan Perempuan
11.	Heni Iriani, S.Sos 19660615 198503 2002 III/d	Kasi Pemenuhan Hak Anak
12.	Pipin Vinalia, S.Kep.,Ns 19860117 201101 2 002 III/c	Kasi Pengendalian Penduduk
13.	Dedi Fahrurroji, S.Sos 19760226 200901 1 003 III/c	Kasi Perlindungan Anak
14.	Juarijah, S.ST. 19750204 200701 2 008	Kasi Institusi Masyarakat Pedesaan dan Komunikasi,

	III/b	Informasi.
15.	Hj. Rini Kusriani, A.Md.Keb.,SKM. 19720627 199103 2 002 III/d	Kasi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
16.	Sri Herliani, S.H. 19631105 199203 2 002 III/d	Kasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
17.	Astrie Deviyanti, S.ST 19861231 201001 2 010 III/b	Kasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
18.	Iva Monasa, SE.,M.Si. 19711024 199603 2 004 IV/a	Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
19.	Dedi Subandi, S.IP. 19680525 199003 1 003 IV/a	Kasi Pengarusutamaan Gender
20.	Lili Yuliani 19630425 198903 1 015 III/b	Pengelola Advokasi Konseling dan Pembinaan KB dan Kespro Bid. KB
21.	Yatin Agustiani 19630824 199012 2 001 III/b	Analisis PPA Bid. Bidang Pemberdayaan Perempuan
22.	Mumu Munawar 19670301 199103 1 009 III/a	Bendahara Sekretariat
23.	Dulhalim 19660516 200701 1 029 II/d	Pengelola Barang Milik Negara Sekretariat
24.	Dian Abdul Rohman 19831011 201408 1 001 II/b	Pengadministrasian keuangan Sekretariat

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka Tahun 2021

Tabel 3.3
Daftar Normatif Pegawai Non PNS

NO.	NAMA NIP	JABATAN
1.	Tia Dwi Apriyani	TPD / Diperbantukan di Bagian Umum
2.	Evira	TPD / Diperbantukan di Bagian Umum
3.	Najib Fauzi	TPD / Diperbantukan di Bagian Umum
4.	Fitri	TPD / Diperbantukan di Bagian Umum
5.	Ita	TPD / Diperbantukan di Bagian Umum
6.	Unan Runandi, S.Pd.I	TPD / Diperbantukan di Bagian Umum
7.	Bahari Yudistira, S.Pt	TPD / Diperbantukan di Bagian Umum
8.	Ricko	TPD / Diperbantukan di Bagian PEP
9.	Dini	TPD / Diperbantukan di Bagian PEP
10.	Ayu	TPD / Diperbantukan di Bagian PEP
11.	Ifan	TPD / Diperbantukan di Bid. PPA
12.	Titin	TPD / Diperbantukan di Bid. PPA
13.	Wawan Nurwansyah, SP	TPD / Diperbantukan di Bid. PPA
14.	Erik Hendra Mulyawan	TPD / Diperbantukan di Bid. PP
15.	Veni	TPD / Diperbantukan di Bid. PP
16.	Ade Hendar	TPD / Diperbantukan di Bid. KSPK
17.	Abdul Halim Budiawan, S.Hum	TPD / Diperbantukan di Bid. KSPK
18.	Ridha	TPD / Diperbantukan di Bid. KSPK
19.	Nia Kurniasih, Amd.Keb	TPD / Diperbantukan di Bid. KB

20.	Sri Hasanah Endarrini, SE	TPD / Diperbantukan di Bid. KB
21.	Irvan Irmawan, ST	TPD / Diperbantukan di Bid. KB
22.	Dede Dena Hermana, SE	TPD / Diperbantukan di Bid. KB
23.	Deny Nurdini, SE	TPD / Diperbantukan di Bid. KB
24.	Nana Sutrisna	TPD / Diperbantukan di Bid. KB

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka Tahun 2021

Pegawai adalah salah satu sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang memiliki peran sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

3.8 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting sebagai penunjang kegiatan dalam melaksanakan berbagai jenis pekerjaan di dalam instansi. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai media untuk mencapai tujuan serta sebagai penunjang yang memiliki nilai yang penting untuk dapat berlangsungnya suatu proses.

Sehingga dalam ketersediannya sarana dan prasarana yang ada, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

(DP3AKB) menggunakannya dengan kebutuhan dan kepentingan bagi keberlangsungan tugas dan tercapainya tujuan.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan tugas pokok dan fungsinya maka diperoleh penunjang sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.4
Sarana dan Prasarana DP3AKB Kabupaten Majalengka

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Sepeda motor	20
2.	Mobil	6
3.	Komputer	9
4.	Laptop	6
5.	AC	4
6.	Printer	7
7.	Lemari arsip	3
8.	Meja pelayanan	1
9.	Meja kerja	58
10.	Kursi tunggu	2
11.	Meja rapat	1
12.	WiFi	2
13.	Layar Proyektor	1
14.	Rak Buku Besi	2

15.	TV LCD	2
16.	Kursi Kerja	60
17.	Filling cabinet	19
18.	Kursi tamu	3
19.	Mesin genset	1
20.	Handycam	1
21.	DSLR	1
22.	Speaker	2
23.	Kulkas	1
24.	Modem	3
25.	Lemari besi	4
26.	Infocus	1
26.	Mobil mini bus	1
27.	Rak buku kayu	3
28.	Mesin absen	1
29.	Printer multi fungsi	1
30.	Alat penghancur kertas	1
31.	Sound system	2
32.	Kipas angin tempel	4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka 2021